



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 914 /Pend.429/Pend/V/2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga PKBM Garagadi 20 Februari 2020 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: PKBM GARAGADI
Jenis Pendidikan	: Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Swasta
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Kesetaraan
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Mademang
Desa / Kelurahan	: Langkuru
Kecamatan	: Pureman
Pemilik / Penyelenggara	: Johanis Manaln Sailana

Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan adanya pencabutan Izin

Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 07 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

NIP. 19681113 199801 1 001